



# Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Herti Diana Hutapea\*, Amran Manurung, Kristiani Sihotang

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas HKBP Nommensen, Medan  
Jl. Sutomo No.4A, Perintis, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara

Email: <sup>1,\*</sup>herti.hutapea@uhn.ac.id, <sup>2</sup>amran.manurung@uhn.ac.id, <sup>3</sup>kristiani.sihotang@student.uhn.ac.id

Email Penulis Korespondensi: herti.hutapea@uhn.ac.id

Submitted: 09/01/2023; Accepted: 24/02/2023; Published: 25/02/2023

**Abstrak**—Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia. Total pelaku UMKM mencapai 64,2 juta sedangkan jumlah Pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 2,31 juta atau 3,6% dan kepatuhan Wajib Pajak hanya 15 %. Maka dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR dengan lahirnya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) no.7 tahun 2021. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas UU HPP dan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Data Penelitian ini adalah data Primer dengan memberikan kuisioner secara langsung dan secara online menggunakan google form kepada UMKM di Sumatera Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Dan uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil menunjukkan bahwa Persepsi WP UMKM atas UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM. Wajib Pajak UMKM yang berpersepsi positif atas UU HPP menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM juga positif. Sedangkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini dikarenakan wajib pajak UMKM mengikuti undangan sosialisasi pajak dari Direktorat Jenderal pajak (DJP), dan sebagian besar sampel penelitian adalah UMKM binaan DJP, sehingga sosialisasi hanya bersifat formalitas, materi yang diperoleh hanya mendengarkan dan wajib pajak UMKM lebih antusias mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan keterampilannya. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi wajib pajak UMKM dalam membuat keputusan atas persepsi wajib pajak atas UU HPP yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengembangan teori perpajakan.

**Kata Kunci** : Persepsi; UU HPP; Sosialisasi; Kepatuhan ; UMKM

**Abstract**—The low level of MSME taxpayer compliance is one of the causes of not optimal tax revenue in Indonesia. The total MSME actors reached 64.2 million while the number of MSME actors registered as taxpayers was only 2.31 million or 3.6% of MSMEs registered as taxpayers was only 15%, which means that the level of MSME taxpayer compliance is still low. So in order to increase taxpayer compliance, one of the efforts made by the Government together with the DPR was the issuance of the Law on the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) no.7 years 2021. The purpose of this study was to determine the effect of MSME taxpayers' perceptions of the HPP law and to determine the effect of tax socialization on taxpayer compliance. This research data is primary data by providing questionnaires directly and online using the Google form to MSMEs in North Sumatra. The sampling technique used purposive sampling method. And the hypothesis test used is multiple regression analysis. The results show that the perceptions of MSME taxpayer on the HPP Law have a positive and significant effect on MSME Taxpayer compliance. MSME taxpayers who have a positive perception of the HPP Law accept the decision so that MSME taxpayer compliance is also positive. Meanwhile, tax socialization has no effect on MSME taxpayer compliance. This is because MSME taxpayers follow the tax socialization invitation from Direktorat Jenderal pajak (DJP), and most of the research samples are DJP assisted MSMEs, so the socialization is only a formality, the material obtained is only listened to and MSME taxpayers are more enthusiastic about participating in training related to development his skills. It is hoped that this research can be used as a source of information for MSME taxpayers in making decisions on taxpayer perceptions of the HPP Law which will affect the level of taxpayer compliance and the development of taxation theory.

**Keywords**: Perception; HPP Law; Socialization; Compliance MSME

## 1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang memberikan kontribusi besar dalam upaya peningkatan penerimaan negara selain penerimaan Negara non pajak seperti pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, dan lain-lain serta hibah. Pajak memiliki peran aktif untuk dapat meningkatkan pembangunan nasional melalui pemungutan yang dilakukan terhadap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Hal ini terlihat dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak menjadi salah satu penerimaan dalam negeri yang terbesar. Besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaannya pula yang salah satunya dari pajak.

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia, tidak terkecuali UMKM. Menurut Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan kontribusi pajak UMKM masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Oleh karena itu, ia mendorong para pelaku UMKM untuk patuh membayar pajak karena Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM hanya 0,5 persen dari omzet. Dan pelaku UMKM merupakan potensi wajib pajak yang sangat besar.

Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9 persen dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,7 persen, akan tetapi, meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat, kontribusi pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. (<https://money.kompas.com/read/2021/09/16/191249026/menkop-kontribusi-pajak->



umkm-masih-sangat-rendah). Jumlah Pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak hanya 2,31 juta atau 3,6% UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 15% (Dian Kurniati, 2022)

Maka dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama DPR dengan lahirnya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan (UU HPP) no. 7 tahun 2021 yang telah disahkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 29 Oktober 2021 yang telah berlaku per Januari 2022. Undang-undang HPP ini terdiri dari sembilan bab itu memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai (Setiadi, 2022).

UU HPP ini mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU ini diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Sedangkan tujuan dibentuknya UU ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disahkan tidak untuk membebani rakyat. Sebaliknya, UU HPP justru memberikan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Salah satu kebijakan yang menunjukkan keberpihakan kepada UMKM adalah dukungan yang diperoleh sektor UMKM.

Salah satu dampak UU HPP ini terhadap UMKM adalah pengenaan lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dan perubahan penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan PP 23 Tahun 2018. Perubahan lapisan tarif PPh OP. di UU PPh no. 36 Tahun 2008 diatur bahwa untuk penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%. Pada perubahan UU PPh, disebutkan bahwa penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 60 juta dikenakan tarif PPh sebesar 5%.

Hal ini dapat memberikan keuntungan bagi UMKM orang pribadi dalam bentuk pengenaan pajak yang lebih rendah (Irawan, 2021). Dan dalam UU HPP, menyatakan bahwa UMKM akan mendapat insentif berupa batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga lima ratus juta rupiah setahun. Batasan peredaran bruto tidak kena pajak berarti bahwa UMKM yang beromzet hingga lima ratus juta rupiah dalam setahun tidak perlu membayar PPh final dengan 0,5%. Jika beromzet melebihi lima ratus juta rupiah, penghitungan pajaknya hanya dilakukan pada omzet yang di atas lima ratus juta rupiah.

Dampak lain UU PPH terhadap UMKM adalah perubahan NIK menjadi NPWP. Melalui Undang-undang HPP, NIK akan langsung difungsikan sebagai NPWP. Hal ini tertuang dalam UU HPP Pasal 2. Langkah tersebut diambil untuk menyederhanakan administrasi perpajakan. Walau begitu, para pemilik NIK tidak langsung diwajibkan membayar pajak. Pemilik NIK baru wajib dikenakan pajak ketika penghasilannya lebih dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Fitriawati, 2022). Dan dampak yang lain terhadap UMKM adalah dengan naiknya tarif PPN yang sebelumnya tarif 10% dengan masa berlaku 1 Januari 1984-1 Maret 2022 sekarang naik menjadi 11% yang berlaku pada tanggal 1 April 2022.

Kepatuhan wajib pajak di Sumatera Utara belum optimal. Salah satu faktor tersebut disebabkan oleh persepsi wajib Pajak. Menurut Lubis dalam Rahmatul Hanik, (2021) menyatakan bahwa persepsi adalah bagaimana seseorang mengimprestasikan atau melihat suatu peristiwa objek serta manusia. Dengan kata lain persepsi adalah tingkat pemahaman seseorang ketika melihat suatu informasi sesuai dengan sudut pandang orang tersebut.

UU HPP ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Setiadi, 2022). Persepsi wajib pajak tentang UU PPH merupakan proses dimana wajib pajak menorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana persepsi wajib pajak atas penerapan UU PPH terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Persepsi Wajib pajak terhadap UU HPP mengatur UMKM akan mendapat insentif berupa batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga lima ratus juta rupiah setahun. Dimana UMKM yang mempunyai omzet lima ratus juta kebawah tidak dikenakan pajak atau tidak membayar PPh, dan dengan lahirnya undang-undang menunjukkan keberpihakan kepada UMKM dan dukungan yang diharapkan dapat meningkatkan daya tahan dan daya saing usaha UMKM di Indonesia sehingga mendorong wajib pajak UMKM dalam melaporkan kewajibannya.

Upaya yang lain yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak adalah dengan sosialisasi. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Kusuma Wardani Erma Wati, 2018). Sosialisasi perpajakan merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang



berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau televisi (Hartana & Merkusiwati, 2018). Sosialisasi Undang-undang HPP tentang batasan penghasilan bruto tidak kena pajak untuk UMKM hingga lima ratus juta rupiah setahun sangatlah penting bagi UMKM, karena undang-undang ini dapat menciptakan keadilan dan keberpihakan kepada seluruh masyarakat kecil secara khusus UMKM sehingga mendorong UMKM dalam melaporkan kewajiban keperajakannya. Dan Sosialisasi tentang kenaikan tarif PPN dari tarif 10% menjadi 11%.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas UU HPP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan pengaruh sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sumatera Utara. Kegunaan penelitian ini secara Teoritis adalah hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dan Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan secara Praktis adalah hasil penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pelaku UMKM, mengenai persepsi wajib pajak, sosialisasi perpajakan atas undang-undang HPP dan Bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk mengetahui sejauh mana Persepsi Wajib Pajak, sosialisasi atas undang-undang HPP mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut (Manda Sari dan Ngadiman, 2021) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai Wajib Pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Sebenarnya kepatuhan pajak diharapkan kesadaran secara sekarela yang mencakup tingkat kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan atau undang-undang perpajakan disertai dengan aktivitas tindakan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak mencakup tidak hanya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan apa yang tersurat dalam undang-undang perpajakan termasuk melakukan apa yang tersirat dalam undang-undang tersebut.

Sampai saat ini hal terkait perpajakan masih menjadi hal yang tidak biasa bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela pelaku UMKM.

UU HPP memiliki ruang lingkup yaitu pengenaan lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPH) dan perubahan penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan, perubahan NIK menjadi NPWP dan kenaikan tarif PPN sedangkan ruang lingkup UU HPP yang tidak dibahas dalam penelitian ini yaitu Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai.

Penelitian tentang persepsi wajib pajak atas peraturan pemerintah dan sosialisasi sudah banyak dilakukan Anton Robiansyah<sup>1</sup>, (2020); Ni Made at.al, (2022), tetapi penelitian tentang persepsi wajib Pajak UMKM atas UU HPP dan sosialisasi yang berdampak langsung terhadap UMKM belum ada dilakukan, karena penerapan UU HPP ini baru diimplementasikan pada awal tahun 2022. Maka dari uraian diatas peneliti ingin mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak atas UU HPP dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib Pajak UMKM di Sumatera Utara.

## 2. METODE PENELITIAN


### 2.1 Kerangka Dasar Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data yang diukur dengan skala numerik. Sedangkan untuk prosedur pengumpulan data dilakukan melalui proses penyebaran kuesioner kepada responden.

Pajak memiliki peran dominan bagi negara karena pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar (Olivia Jessica Yusuf Kastolani, 2017). Pembangunan dapat terlaksana sesuai yang direncanakan, apabila penerimaan pajak dapat mencapai target. Lahirnya UU HPP mengatur dua hal utama yaitu asas dan tujuan. UU HPP diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kepentingan nasional.

Sedangkan tujuan dibentuknya UU HPP adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, UU HPP disahkan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu bapak Presiden Joko Widodo, dan baru efektif diterapkan pada awal januari 2022. Sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas PP HPP dan sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka, berdasarkan uraian diatas digambarkan kerangka penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1.** Kerangka Penelitian

### **1. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM atas UU HPP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Persepsi wajib Pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengelola materi yang diterima dari lingkungan. Maka persepsi wajib pajak merupakan tanggapan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang menyatakan apakah wajib pajak tersebut mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah.

UU HPP ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, mengoptimalkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (Setiadi, 2022).

Persepsi wajib pajak tentang UU PPH merupakan proses dimana wajib pajak menorganisasi, menginterpretasi, dan mengolah peraturan tersebut. Oleh karena itu, bagaimana persepsi wajib pajak atas penerapan UU PPH terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Persepsi Wajib pajak UMKM atas materi tentang peraturan baru yang diberlakukan bagi pelaku UMKM seperti UU HPP tentang wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) dan pengenaan lapisan tarif pajak penghasil yang awalnya 50.000.000, menjadi 60.000.000 dan batas atas tarif sebelumnya 30% menjadi 35%, perubahan NIK menjadi NPWP dan kenaikan Tarif PPN.

UU HPP baru disahkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia per tanggal 29 Oktober 2021, dan baru diterapkan di awal Januari 2022, Penelitian tentang Persepsi Wajib Pajak sudah beberapa kali dilakukan, seperti penelitian (Anton Robiansyah1), 2020; Fitrilia Ariyanti, 2021; Rahmatul Hanik, 2021) menyatakan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian yang sama ditemukan oleh Syaputra, (2019) dan Irawati & Sari, (2019) bahwa persepsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib Pajak. Tetapi Penelitian tentang Persepsi wajib Pajak UMKM atas UU HPP belum pernah dilakukan, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Maka diharapkan dengan adanya konsep atau pola pikir yang positif atas UU PPH ini, maka akan mempengaruhi tindakan atau pelaksanaan, sehingga tindakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian pertama adalah :

**H<sub>1</sub> : Persepsi Wajib Pajak UMKM atas UU HPP berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

### **2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberikan pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat dan Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan secara khusus dengan adanya undang-undang atau peraturan terbaru.

Sosialisasi UU HPP yang dilakukan oleh DJP bertujuan memberikan pemahaman tentang UU HPP secara khusus yang berdampak kepada UMKM. Sosialisasi tersebut terdiri dari sosialisasi pengenaan lapisan tarif pajak penghasil yang awalnya 50.000.000, menjadi 60.000.000 dan batas atas tarif sebelumnya 30% menjadi 35%, batasan bawah untuk penghasilan yang dikenakan pajak sebesar lima ratus juta rupiah, perubahan NIK menjadi NPWP dan kenaikan tarif PPN. Penelitian tentang sosialisasi perpajakan sudah banyak dilakukan, seperti hasil penelitian (Wardani & Wati, 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal yang sama juga ditemukan (Afeni Maxuel; Anita Primastiwi, 2021; Firmansyah et al., 2022; G. Tegoeh Boediono 1\*, 2018; Venti, 2021) yang menyebutkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan diharapkan mampu menggugah kesadaran wajib pajak. Hal yang sama dinyatakan penelitian (Lianty et al., 2017; Vionita & Kristanto, 2018) yang mengatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian tentang sosialisasi UU HPP ini belum pernah dilakukan karena masih baru dan penerapannya pada awal tahun 2022. Maka dari uraian diatas dirumuskan hipotesis penelitian:

**H<sub>2</sub> : Sosialisasi perpajakan berpengaruh Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

### **2.2 Populasi dan Sampel Penelitian**

Data dalam penelitian ini data Primer yang diperoleh dengan memberikan kuisioner (angket) kepada UMKM di Sumatera Utara. Kuesioner yang digunakan secara langsung dan secara online menggunakan google form. Data sekunder diperoleh melalui metode kepustakaan dan metode dokumentasi. Penelitian ini memiliki populasi yang



berjumlah 2.860.563 UMKM sehingga persentase kelonggaran yang digunakan adalah 10%. Jika dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode slovin, maka jumlah minimum yang diperoleh ialah :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2.860.563}{1 + 2.860563 (0.1)^2} \\
 &= \frac{2.860.563}{28.606} \\
 &= 99,99 \text{ Responden}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan slovin, populasi yang dijadikan sampel berjumlah 100 UMKM. Menurut (Sugiono, 2017), Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengambilan sampel berbasis pada non probability sampling dengan menggunakan metode simple sampling purposive dengan kriteria sampel yang digunakan adalah wajib pajak Orang Pribadi UMKM bukan Badan dan UMKM yang sudah melakukan kegiatan perpajakan. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagian besar adalah UMKM binaan DJP Sumatera utara I.

**2.3 Teknik Analisis Data**

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan metode analisis regresi berganda

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**3.1 Deskripsi Data**

Data penelitian ini merupakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisisioner kepada wajib pajak orang pribadi UMKM yang sudah melakukan kegiatan perpajakan dan sudah memiliki NPWP. Sebagian besar sampel penelitian ini adalah UMKM binaan DJP Sumatera Utara I. Kuisisioner disebarakan berjumlah 140 kuisisioner dan kuisisioner yang Kembali 109 dan yang dipakai sesuai dengan sampel yaitu 100 WP Orang pribadi UMKM. Profil responden dalam penelitian ini dibagi berdasarkan beberapa karakteristik usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, jenis usaha berikut:

**Tabel 1.** Profil responden

<b>Keterangan Responden</b>	<b>Jumlah 100</b>	<b>Persentase(%) 100</b>
<b>Usia</b>		
1. < 21 Tahun	0	0
2. 22 – 34 Tahun	44	44
3. 35 – 44 Tahun	49	49
4. 55 – 64 Tahun	7	7
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Jenis Kelamin</b>		
1. Laki-Laki	36	36
2. Perempuan	64	64
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Pendidikan Terakhir</b>		
1. SMP	0	0
2. SMA/SMU/SMK	61	61
3. S1	37	37
4. S2	2	2
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Jenis Usaha</b>		
1. Industri	15	15
2. Jasa	19	19
3. Perdagangan	66	66
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa total responden sebanyak 100 WP Orang Pribadi UMKM dengan karakteristik usia responden yang paling banyak adalah usia 35-44 tahun yaitu sebanyak 49 Orang, sedangkan usia <21 Tahun tidak ada. Wajib Pajak UMKM paling banyak adalah berjenis kelamin Perempuan yaitu sebanyak 64 orang, dan pendidikan terakhir yang paling banyak adalah SMA/SMU/SMK yaitu sebanyak 61 Orang, sedangkan yang pendidikan terakhir SMP tidak ada. Jenis usaha yang paling dikerjakan oleh Wajib Pajak UMKM adalah Perdagangan, disusul jenis usaha jasa kemudian industry.



**3.2 Validitas dan Reliabilitas**

Uji Kualitas data dilakukan dengan uji validitas dan realibilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner dan uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk.berikut Hasil Uji Validitas dan Realibitas:

**Tabel 2.** Hasil uji Validitas

Variabel	No item	r hitung	r Tabel	Keterangan
Persepsi Wajib Pajak atas UU HPP	1	0,792	0.195	Valid
	2	0,661	0.195	Valid
	3	0,826	0.195	Valid
	4	0,833	0.195	Valid
	5	0,915	0.195	Valid
	6	0,915	0.195	Valid
	7	0,868	0.195	Valid
	8	0,875	0.195	Valid
	9	0,869	0.195	Valid
	10	0,859	0.195	Valid
	11	0,716	0.195	Valid
Sosialisasi Perpajakan	1	0,801	0.195	Valid
	2	0,831	0.195	Valid
	3	0,874	0.195	Valid
	4	0,795	0.195	Valid
	5	0,917	0.195	Valid
	6	0,913	0.195	Valid
	7	0,935	0.195	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	1	0,658	0.195	Valid
	2	0,762	0.195	Valid
	3	0,779	0.195	Valid
	4	0,704	0.195	Valid
	5	0,855	0.195	Valid
	6	0,863	0.195	Valid
	7	0,763	0.195	Valid
	8	0,923	0.195	Valid
	9	0,939	0.195	Valid
	10	0,878	0.195	Valid

Dari hasil tabel diatas menyatakan bahwa Semua variabel dalam uji ini dikatakan valid dan reliable. Varibel dikatakan valid karena pengujian validitas r-hitung  $\geq$  r-tabel (0,195).

**Tabel 3.** Uji Reliabilitas

Variabel	Item Pertanyaan	Nilai Cronbach’S Alpha	Keterangan
Persepsi Wajib Pajak UMKM atas UU HPP	11	0,953	Realiabel
Sosialisasi Perpajakan	7	0,945	Realiabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	10	0,923	Realiabel

Dan hasil uji reliabilitas setiap variabel menunjukkan pernyataan memiliki Cronbach’s Alpha. 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan masing-masing varibel dalam kuisioner tersebut reliable.

**3.2 Uji Asumsi Klasik**

1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai signifikan Asymp Sig (2-tailed) sebesar 0,452 nilai tersebut lebih besar dari 0.05, hal tersebut berarti bahwa data terdistribusi normal.

2. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Uji Glejser bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistika mempengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probalitas signifikansinya diatas tingkat kepercayaan 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

3. Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas yang ditunjukkan bahwa variabel Persepsi WP UMKM atas UU HPP dan Sosialisasi Perpajakan mempunyai nilai *tolerance* lebih besar dari 0.10 dan mempunyai nilai VIF kurang dari 10 sehingga layak digunakan dalam penelitian karena data tidak terdapat masalah multikolinieritas atau terbebas dari multikolinieritas.



**3.3 Analisis Regresi Berganda**

Berikut Hasil analisis regresi berganda:

**Tabel 4.** Hasil analisis Regresi Berganda

Variabel Terikat	Variabel Bebas	B	t-hitung	P-Value
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	X1	0,258	4.122	0.000
	X2	-363	1.844	0,068
Konstanta		24,254		
R		0,456		
R2		0,208		
Adjusted R2		0,192		

Hasil Uji regresi berganda menggunakan Uji T (T-Test) untuk menguji apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2013). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dimana jika nilai signifikan  $\leq 0.05$  maka bisa dikatakan signifikan atau hipotesis yang diajukan didukung, sebaiknya jika nilai signifikan  $> 0.05$  maka dikatakan tidak signifikan atau hipotesis yang diajukan tidak didukung. Uji t digunakan untuk menghitung seberapa besar pengaruh persepsi wajib pajak UMKM atas UU HPP dan sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Maka berdasarkan tabel3 Diatas disimpulkan bahwa :

1. Pengaruh Persepsi WP UMKM atas UU HPP terhadap kepatuhan WP UMKM memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (4.122 > 1.984) dengan tingkat signifikan 0.00 ( 0,00 < 0,05) maka Hipotesis pertama di terima
2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  (1.844 < 1.984) dengan tingkat signifikan 0,068 (0,068 > 0,05) maka hipotesis kedua di tolak

Hasil pengujian koefisien Determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan varians dari variabel dependen (Ghozali 2018). Nilai koefisien determinasi adalah nol sampai dengan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen, (Ghozali, 2018). Berdasarkan Tabel diatas bahwa nilai koefisien determinasi  $R^2$  sebesar  $R^2 = 0.208$ . Nilai tersebut berarti seluruh variabel independen, yaitu Persepsi WP UMKM atas UU HPP, Sosialisasi Perpajakan secara keseluruhan mempengaruhi kepatuhan WP UMKM sebesar 20,8% sedangkan sisanya 79,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pengetahuan, sangsi, system perpajakan, pemeriksaan Pajak, tanggungjawab moral, dll yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

**1. Pengaruh Persepsi WP UMKM atas UU HPP terhadap Kepatuhan WP UMKM**

Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel Persepsi WP UMKM atas UU HPP memiliki hasil uji t sebesar 4.122 lebih besar dari T tabel 1.984 (4.122 > 1.984) dengan tingkat signifikan 0.00 ( 0,00 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi WP UMKM atas UU HPP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM, hal ini berarti bahwa hipotesis pertama di terima. Persepsi WP merupakan suatu tindakan atau sikap seseorang untuk mengorganisasikan, menginterpretasi, mengalami dan mengolah isyarat yang ditujukan pada suatu informasi. Wajib Pajak UMKM yang berpersepsi positif atas UU HPP menerima keputusan tersebut sehingga kepatuhan wajib pajak UMKM juga positif. Persepsi Wajib Pajak positif dilakukan oleh wajib pajak yaitu dengan menerima dan percaya bahwa UU HPP tersebut WP UMKM akan lebih mudah memenuhni kewajiban perpajakannya. Berdasarkan teori kepatuhan pajak, bahwa kepatuhan pajak dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan undang-undang perpajakan dengan benar, jelas dan lengkap. Berdasarkan kuisioner yang diisi oleh WP UMKM yang mengisi setuju dan sangat setuju menunjukkan bahwa kepatuhan WP UMKM sudah baik. UU HPP yang berdampak langsung dengan UMKM yaitu UU HPP Tentang wajib pajak orang pribadi UMKM yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta setahun tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh), dimana adanya undang-undang ini sangat memberikan manfaat bagi UMKM yang mempunyai peredaran bruto atau omzet dibawah 500 juta dibebaskan dari PPh. Kebijakan. Perubahan Batas bawah Penghasilan kena pajak sebesar Rp.60.000.000 yang sebelumnya adalah Rp. 50.000.000, Perubahan Batas atas Penghasilan kena Pajak diatas Lima Milyar dikenakan Tarif 35 % yang sebelumnya diatas 500 juta dengan tarif 30%, perubahan NIK menjadi NPWP, Perbahan Tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Dengan adanya UU HPP merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah serta menguatkan pelaku sector UMKM. Berdasarkan uraian diatas bahwa persepsi WP UMKM atas UU HPP berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP UMKM.

**2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM**

Berdasarkan hasil pengujian bahwa variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajin Pajak UMKM memiliki nilai t sebesar 1.844 lebih kecil dari t tabel sebesar 1.984 ( 1.844 < 1.984) dengan tingkat signifikan 0,068 (0,068 > 0,05) maka hipotesis kedua di tolak. Artinya bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu para pemilik UMKM menghadiri undangan sosialisasi perpajakan DJP, karena sebagian besar sampel adalah binaan DJP hanyalah sebagai formalitas, materi yang didapatkan hanya



didengarkan saja tanpa dipraktekkan. Pemilki UMKM lebih antusias pada pelatihan yang terkait dengan pengembangan Skill mereka. Selain itu, sosialisasi dilakukan pada hari kerja, dengan kesibukan pelaku UMKM dihari kerja sehingga para pemilki UMKM kadang tidak terlalu memperhatikan atau kurang megena bagi wajib pajak UMKM dan sosialisasi perpajakan juga dilakuakan melalui media yang menyediakan infomasi yang bersifat umum sehingga kurang megena bagi wajib pajak UMKM. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ainul & Susanti, 2021; Siahaan et al., 2018) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka disimpulkan bahwa persepsi WP UMKM atas UU HPP berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP UMKM dan sosialisasi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WP UMKM. Implikasi penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi wajib pajak UMKM dalam membuat keputusan atas persepsi wajib pajak atas UU HPP yang akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengembangan teori perpajakan.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Saya ucapkan terimakasih atas dukungan pihak-pihak yang membantu menyelesaikan penelitian ini, Terimakasih kepada Universitas HKBP Nommensen, Pengelola Jurnal Ekuitas dan pihak-pihak yang tidak disebutkan namanya.

#### REFERENCES

- Afeni Maxuel; Anita Primastiwi. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm ECommerce. *JRMB, Volume 16, No. 1, Juni 2021*.
- Ainul, N. K. I. K., & Susanti. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo. *Jurnal Pendidikan Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 15(1), 9–19. <https://doi.org/10.19184/jpe.v15i1.18004>
- Anton Robiansyah1), P. P. M. E. S. S. (2020). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *I-FINANCE Vol.06 No. 01 Juni 2020*.
- Dian Kumiaty. (2022, November 22). Dorong Kepatuhan Pajak, UMKM perlu Simflikasi dan Pendampingan. DDTTC News.
- Firmansyah, A., Keuangan, P., Stan, N., Akuntansi, H. M., Tarumanagara, U., Trisnawati, E., & Akuntansi, M. (2022). *Peran Mediasi Sistem Informasi Dalam Hubungan Sosialisasi Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. [www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI](http://www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI)
- Fitriawati, S. (2022). *Dampak UU HPP bagi Masyarakat. Akanakah Positif Atau Negatif?* Pajak.Com. <https://www.pajak.com/pwf/dampak-uu-hpp-bagi-masyarakat-akanakah-positif-atau-negatif/>
- Fitriah Ariyanti, P. (2021). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP NO. 23 Th.2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Sektor UMKM pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara Periode 2021). In *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 3, Issue 2).
- G. Tegoeh Boediono 1\*, R. S. 2, dan S. H. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 3 (1), 2018, Hal : 22 - 38.
- Hartana, I. M. G., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 1506. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v25.i02.p26>
- Irawan, F. (2021). Pelatihan Melalui Web Seminar Dampak UU HPP Terhadap Pelaku UMKM Di Era Pandemi. *Pengmasku*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.54957/pengmasku.v1i1.60>
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Kusuma Wardani Erma Wati, D. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen).
- Lianty, M., Hapsari, D. W., & K, K. (2017). Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(2), 55–65. <https://doi.org/10.23969/jrak.v9i2.579>
- Manda Sari dan Ngadiman, P. (2021). Pengaruh Tax Relaxation, Morale, Incentive Terhadap Tax Compliance Pasca Covid-19.
- Ni Made Meisintia Indrayani; Nyoman Kusuma AdnyanaMahaputra;IMade Sudiartana. (2022). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan PP NO. 23 TH.2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sistem Administrasi Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PAJAK (Studi Kasus Sektor UMKM pada KPP Pratama Jakarta Jatinegara Periode 2021). *Jurnal Kharisma*.
- Olivia Jessica Yusuf Kastolani, Moh. D. A. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(23), 1–10.
- Rahmatul Hanik. (2021). Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Keadilan, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Covid 19 (*Studi Pada UMKM Di Kota Blitar Terkait PMK 9 Tahun 2021*).
- Setiadi. (2022). Harmonisasi UU HPP Perpajakan Indonesia Dengan Tax Center Jilid 2. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsuraya*, Vol. 7, No(1).
- Siahaan, S., Bengkulu, U., Supratman, J. W., Limun, K., Bangkahulu, M., Kunci, K., Perpajakan, K., Perpajakan, S., Fiskus, P., Perpajakan, S., & Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan. (2018). *The Influences Of Tax Awareness, Tax Socialization, Fiscus Servicing And Tax Sanctions On Obedience Of Personal Taxes Obligatory*. 8(1), 1–13.



- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D – MPKK*. Alfabeta.
- Syaputra, R. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 6(2), 121–144. <https://doi.org/10.25105/jmat.v6i2.5560>
- Venti, A. S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Simposium Nasional Perpajakan Vol.1 No.1 Tahun 2021*.
- Vionita, & Kristanto, S. B. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer (JAKO)*, 10(2), 81–91.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>